



PUTUSAN

Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, lahir di Cilacap, 15 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Melawan

Termohon I, lahir di Bogor, 10 Desember 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut "**Termohon I**".

Termohon II, lahir di Bogor, 05 Mei 1992, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut "**Termohon II**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 23 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 05 Mei 1983, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** di kediaman orangtua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah (kakak kandung) Pemohon bernama **kaka Taswandi** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan saksi nikahnya bernama:
 - a. Rici (Warga setempat Pemohon);
 - b. Jubur (Warga setempat Pemohon);Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon dan **Suami Pemohon** telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. **Termohon I**, lahir di Bogor, 10 Desember 1987;
 - b. **Termohon I**, lahir di Bogor, 10 Desember 1987,
4. Bahwa, Pemohon dan **Suami Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, suami Pemohon **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 berdasarkan akta kematian nomor: SKM tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
6. Bahwa, pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon **Suami Pemohon** berstatus Perjaka;
7. Bahwa, Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon, dan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;

10. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah KUA, Kabupaten Bogor;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Pemohon, Termohon I

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon II tidak jelas sehingga Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Pemohon, Termohon I dan Termohon II adalah pihak Pemohon, sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon, Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 550000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Drs. H. Abd Salam

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 6961/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)